



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :-----

SUDARYANTO bin KASDI, lahir di Rama Puja, 31 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 22 RW. 05, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, sebagai "PEMOHON I" ;-----

MARWATI binti KAMTO, lahir di Kota Padang, 02 Maret 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 22 RW. 05, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, sebagai "PEMOHON II" ;-----

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 September 2023 memberikan kuasa kepada RIVAL TINALDY, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RIVAL & Fatners yang berkantor di Jl. Adipati Raya Kelurahan Margorejo Lk. V RT. 020 RW. 005, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, sebagai "PARA PEMOHON" ;-----

Pengadilan agama tersebut ;-----
Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan ;-----

Hal 1 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pemohonannya bertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dalam register Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mt. tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kelurahan Margorejo RT22 RW05 Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Kecamatan Metro Selatan Kota Metro ;-----
2. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung nasab bernama Kamto yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon ;-----
3. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Paimun dan pak waluyo dengan mas kawin berupa RP.100.000 Seratus ribu rupiah ;-----
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Kelurahan Margorejo RT22 RW05 Kecamatan Metro Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan belum tercatatnya pernikahan sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA(kantor Urusan Agama)no B-/Kua.08.10.1/Pw.01/10/2023 ;-----
6. Bahwa Penetapan Isbat nikah ini dipergunakan untuk sebagai pegangan dan alat bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;-----

Hal 2 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I SUDARYANTO BIN KASDI dengan Pemohon II MARWATI BINTI KAMTO yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2019 di Kelurahan Margorejo RT. 022 RW. 005 Kecamatan Metro, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro ;-
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dating menghadap kuasa hukumnya bernama RIVAL TINALDI, S.H. di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I di persidangan menyatakan tetap akan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan Pemohon II, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/09/C.5.2//05/2023 atas nama SURARYANTO bin KASDI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda (PI/PII.1) ;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/108/C.5.2/2023 atas nama MARWATI binti KAMTO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margorejo,

Hal 3 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda (PI/PII.2) ;-----

3. Fotokopi Permohonan Itsbat Nikah Nomor : B.185/Kua.08.10.5/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, bertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda (PI/PII.3) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadapkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. LUSI binti SLAMET, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;-----
 - Saksi mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, banyak juga yang menghadirinya dan yang jadi saksi pernikahannya adalah bapak PAIMUN saksi dan bapak WALUYO ;-----
 - Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 24 April 2019 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak KAMTO dan juga pada waktu itu ada maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah dibayar tunai;-----
 - Saksi mengetahui pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II ada ucapan Ijab kabul ;-----
 - Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan serta Pemohon II tidak sedang menjadi isteri orang lain ;-----
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah bersetatus sebagai perjaka dan Pemohon II bersetatus sebagai perawan ;-----
 - Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak ;-----
 - Saksi mengetahui bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut sampai saat ini belum pernah bercerai, dan juga tidak pernah menikah dengan perempuan lain ;-----

Hal 4 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi kependudukan ;-----

2. JOKO bin PAIJO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II ;-----
- Saksi mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, banyak juga yang menghadirinya dan yang jadi saksi pernikahannya adalah bapak PAIMUN saksi dan bapak WALUYO ;-----
- Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 24 April 2019 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak KAMTO dan juga pada waktu itu ada maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah dibayar tunai;-----
- Saksi mengetahui pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II ada ucapan Ijab kabul ;-----
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan serta Pemohon II tidak sedang menjadi isteri orang lain ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah bersetatus sebagai perjaka dan Pemohon II bersetatus sebagai perawan ;-----
- Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak ;-----
- Saksi mengetahui bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut sampai saat ini belum pernah bercerai, dan juga tidak pernah menikah dengan perempuan lain ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi kependudukan ;-----

Hal 5 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan menyatakan tidak menyampaikan bantahan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat permohonannya dan mohon segera penetapan ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan Pemohon II dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak diketemukan register untuk tahun tersebut sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk administrasi perkawinan serta administrasi kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI/PII.1 dan PI/PII.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Metro ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah memperkuat dalilnya dengan menghadirkan saksi-saksi bernama LUSI binti SLAMET dan

Hal 6 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO bin PAIJO, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi bernama LUSI binti SLAMET dan JOKO bin PAIJO, bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah setatusnya sebagai perjaka dan perawan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 2019 di Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;-----
- Bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam ;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sejak setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II bersetatus sebagai perjaka dan perawan ;-----
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai Surat Nikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi prinsip pernikahan, yaitu syarat dan rukun sebagaimana dalam syari'at Islam telah terpenuhi serta tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada maksud dari Pemohon I untuk melakukan penyelundupan hukum, maka pernikahan tersebut sah secara hukum ;-----

Hal 7 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai alat bukti perkawinannya berdasarkan bukti PI/PII.3, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah pula sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (c), dan (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hal 8 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUDARYANTO bin KASDI) dengan Pemohon II (MARWATI binti KAMTO) yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2019 ;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro, oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro, berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mt. tanggal 27 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mt. tanggal 27 November 2023 dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II.----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

Hal 9 dari 10 hal.
Pnt. No. 71/Pdt.P/2023/PA.Mt.



Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp145.000,00